



SALINAN

**BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 25 TAHUN 2024**

TENTANG

PENEGASAN BATAS PEKON BANDUNG BARU KECAMATAN ADILUWIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penegasan Batas Pekon Bandung Baru Kecamatan Adiluwih;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6914);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pekon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Pekon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6623);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Pekon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Pekon/Kelurahan (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1529);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEGASAN BATAS PEKON BANDUNG BARU KECAMATAN ADILUWIH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan Masyarakat setempat menurut Prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi Masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Pringsewu.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Desa yang selanjutnya disebut Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Pekon adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Pekon yang merupakan serangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung, gunung/pegunungan (watershed), median sungai di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

8. Penegasan Batas Pekon adalah kegiatan penentuan titik titik koordinat batas Pekon yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik titik koordinat batas Pekon.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disebut dengan TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi dan nilai koordinat.
10. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
11. Peta Batas Pekon adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS PEKON

Pasal 3

- (1) Luas wilayah Pekon Bandung Baru adalah 565,515 hektar, dengan Penegasan batas wilayah Pekon Bandung Baru adalah sebagai berikut:

sebelah Utara berbatasan dengan	: Kabupaten Lampung Tengah
sebelah Timur berbatasan dengan	: 1. Pekon Kuta Waringin; dan 2. Pekon Totokarto Kecamatan Adiluwih.
sebelah barat berbatasan dengan	: 1. Pekon Bandung Baru Barat; dan 2. Pekon Sinarwayah Kecamatan Adiluwih.
sebelah selatan berbatasan dengan	: Pekon Waringinsari Barat Kecamatan Sukoharjo.

(7) Deskripsi batas wilayah antara Pekon Bandung Baru Kecamatan Adiluwih dengan Pekon Waringinsari Barat adalah sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 18.10.07.2002-07.2011-08.2012-000 dengan koordinat 5° 16' 15.187" lintang selatan dan 104° 58' 20.876" bujur timur yang merupakan simpul batas antara Pekon Bandung Baru dan Pekon Bandung Baru Barat Kecamatan Adiluwih dengan Pekon Waringinsari Barat Kecamatan Sukoharjo; dan
- b. dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri pematang sawah dan memotong jalan sampai pada TK 18.10.07.2002-07.2012-08.2012-000 dengan koordinat 5° 15' 45.910" lintang selatan dan 104° 59' 15.050" bujur timur yang terletak pada simpul batas antara Pekon Bandung Baru dan Pekon Totokarto Kecamatan Adiluwih dengan Pekon Waringinsari Barat Kecamatan Sukoharjo.

Pasal 4

Segmen Batas dan Peta Batas Wilayah Administrasi Pekon Bandung Baru Kecamatan Adiluwih sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Penegasan batas Pekon dalam Peraturan Bupati ini tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Pekon Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2020 Nomor 568) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Deskripsi batas wilayah antara Pekon Bandung Baru Kecamatan Adiluwih dengan Kabupaten Lampung Tengah sesuai dengan ketentuan batas daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2022 tentang Batas Daerah Kabupaten Pringsewu dengan Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung.

(3) Deskripsi batas wilayah antara Pekon Bandung Baru Kecamatan Adiluwih dengan Pekon Kuta Waringin dengan adalah sebagai berikut:

a. dimulai dari TK 18.02-18.10.07.2002-07.2013-000 dengan koordinat $5^{\circ} 14' 6.202''$ lintang selatan dan $104^{\circ} 59' 34.666''$ bujur timur yang merupakan jalan sawah lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara memotong perhutanan sampai pada TK 18.10.07.2002-07.2013-001 dengan koordinat $5^{\circ} 14' 9.545''$ lintang selatan dan $104^{\circ} 59' 36.241''$ bujur timur yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati as pematang sawah sampai pada TK 18.10.07.2002-07.2013-002 dengan koordinat $5^{\circ} 14' 13.123''$ lintang selatan dan $104^{\circ} 59' 38.650''$ bujur timur yang terletak pada persil sawah lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati batas persil sawah sampai pada TK 18.10.07.2002-07.2013-003 dengan koordinat $5^{\circ} 14' 20.419''$ lintang selatan dan $104^{\circ} 59' 42.816''$ bujur timur yang terletak pada perkebunan lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya memotong perkebunan sampai pada TK 18.10.07.2002-07.2013-004 dengan koordinat $5^{\circ} 14' 28.298''$ lintang selatan dan $104^{\circ} 59' 40.930''$ bujur timur yang terletak pada sawah lalu dilanjutkan mengarah ke Barat mengikuti persil perkebunan sampai pada TK 18.10.07.2002-07.2013-005 dengan koordinat $5^{\circ} 14' 26.901''$ lintang selatan dan $104^{\circ} 59' 34.483''$ bujur timur yang terletak pada sawah lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati sawah sampai pada TK 18.10.07.2002-07.2013-006 dengan koordinat $5^{\circ} 14' 29.567''$ lintang selatan dan $104^{\circ} 59' 33.301''$ bujur timur yang terletak pada perkebunan lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati batas perkebunan sampai pada TK 18.10.07.2002-07.2013-007 dengan koordinat $5^{\circ} 14' 31.283''$ lintang selatan dan $104^{\circ} 59' 33.932''$ bujur timur yang terletak pada perkebunan; dan

b. dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati perkebunan sampai pada TK 18.10.07.2002-07.2012-07.2013-000 dengan koordinat $5^{\circ} 14' 35.769''$ lintang selatan dan $104^{\circ} 59' 35.732''$ bujur timur yang terletak pada simpul batas antara Pekon Bandung Baru dengan Pekon Totokarto dan Pekon Kutawaringin.

(4) Deskripsi batas wilayah antara Pekon Bandung Baru dengan Pekon Totokarto Kecamatan Adiluwih adalah sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 18.10.07.2002-07.2012-07.2013-000 dengan koordinat $5^{\circ} 15' 45.910''$ lintang selatan dan $104^{\circ} 59' 15.050''$ bujur timur yang merupakan simpul batas antara Pekon Bandung Baru dan Pekon Totokarto Kecamatan Adiluwih dengan Pekon Waringinsari Barat Kecamatan Sukoharjo lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati kebun sampai pada TK 18.10.07.2002-07.2012-001 dengan koordinat $5^{\circ} 14' 35.769''$ lintang selatan dan $104^{\circ} 59' 35.732''$ bujur timur yang terletak pada simpul batas antara Pekon Bandung Baru dan Pekon Totokarto dengan Pekon Kuta Waringin Kecamatan Adiluwih lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti jalan sampai pada TK 18.10.07.2002-07.2012-002 dengan koordinat $5^{\circ} 14' 42.651''$ lintang selatan dan $104^{\circ} 59' 25.371''$ bujur timur yang terletak pada simpang batas antara Pekon Totokarto dan Pekon Bandung Baru Kecamatan Adiluwih; dan
- b. dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati kebun sampai pada TK 18.10.07.2002-07.2012-08.2013-000 dengan koordinat $5^{\circ} 14' 48.695''$ lintang selatan dan $104^{\circ} 59' 26.008''$ bujur timur yang terletak pada simpang batas antara Pekon Tokokarto dan Pekon Bandung Baru Kecamatan Adiluwih.

(5) Deskripsi batas wilayah antara Pekon Bandung Baru Barat dengan Pekon Bandung Baru Kecamatan Adiluwih adalah sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 18.10.07.2002-07.2011-08.2012-000 dengan koordinat $5^{\circ} 16' 15.187''$ lintang selatan dan $104^{\circ} 58' 20.876''$ bujur timur yang merupakan simpul batas antara Pekon Bandung Baru dan Pekon Bandung Baru Barat Kecamatan Adiluwih dengan Pekon Waringinsari Barat Kecamatan Sukoharjo;
- b. dilanjutkan mengarah ke Utara memotong perkebunan sampai pada TK 18.10.07.2002-07.2011-003 dengan koordinat $5^{\circ} 16' 7.435''$ lintang selatan dan $104^{\circ} 58' 17.096''$ bujur timur yang terletak pada jalan, dilanjutkan mengarah ke Barat Laut memotong perkebunan sampai pada TK 18.10.07.2002-07.2011-002 dengan koordinat $5^{\circ} 16' 1.834''$ lintang selatan dan $104^{\circ} 58' 13.671''$ bujur timur yang terletak pada jalan, dilanjutkan mengarah ke Barat Laut memotong perkebunan sampai pada TK 18.10.07.2002-07.2011-001 dengan koordinat $5^{\circ} 15' 56.593''$ lintang selatan dan $104^{\circ} 58' 9.307''$ bujur timur yang terletak pada perkebunan; dan

- c. dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melewati perkebunan sampai pada TK 18.10.07.2002-07.2003-07.2011-000 dengan koordinat $5^{\circ} 15' 48.490''$ lintang selatan dan $104^{\circ} 58' 7.655''$ bujur timur yang terletak pada simpul batas antara Pekon Bandung Baru dengan Pekon Sinarwayah dan Pekon Bandung Baru Barat Kecamatan Adiluwih.
- (6) Deskripsi batas wilayah antara Pekon Bandung Baru dengan Pekon Sinarwayah Kecamatan Adiluwih adalah sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 18.10.07.2002-07.2003-07.2011-000 dengan koordinat $5^{\circ} 15' 48,490''$ lintang selatan dan $104^{\circ} 58' 7,655''$ bujur timur yang merupakan simpul batas antara Pekon Bandung Baru, Pekon Sinarwayah dan Pekon Bandung Baru Barat Kecamatan Adiluwih lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati kebun sampai pada TK 18.10.07.2002-07.2003-001 dengan koordinat $5^{\circ} 15' 40,126''$ lintang selatan dan $104^{\circ} 58' 10,053''$ bujur timur yang terletak pada kebun lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati kebun sampai pada TK 18.10.07.2002-07.2003-002 dengan koordinat $5^{\circ} 15' 23,162''$ lintang selatan dan $104^{\circ} 58' 26,531''$ bujur timur yang terletak pada pemukiman lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati pemukiman sampai pada TK 18.10.07.2002-07.2003-003 dengan koordinat $5^{\circ} 15' 17,038''$ lintang selatan dan $104^{\circ} 58' 30,031''$ bujur timur yang terletak pada pemukiman lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati kebun sampai pada TK 18.10.07.2002-07.2003-004 dengan koordinat $5^{\circ} 14' 51,707''$ lintang selatan dan $104^{\circ} 58' 25,747''$ bujur timur yang terletak pada pemukiman lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati pemukiman sampai pada TK 18.10.07.2002-07.2003-005 dengan koordinat $5^{\circ} 14' 50,488''$ lintang selatan dan $104^{\circ} 58' 20,757''$ BT yang terletak pada pemukiman lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati kebun sampai pada TK 18.10.07.2002-07.2003-006 dengan koordinat $5^{\circ} 14' 50,562''$ LS dan $104^{\circ} 58' 17,506''$ bujur timur yang terletak pada tepi sawah; dan
- b. dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri sawah sampai pada TK 18.02-18.10.07.2002-07.2003-000 dengan koordinat $5^{\circ} 14' 44,046''$ lintang selatan dan $104^{\circ} 58' 19,112''$ bujur timur yang terletak pada simpul batas antara Kabupaten Lampung Tengah dengan Pekon Bandung Baru dan Pekon Sinarwayah Kecamatan Adiluwih.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 27 November 2024

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

dto

MARINDO KURNIAWAN

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 27 November 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

HERI ISWAHYUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2024 NOMOR 711



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PUTRA ADITIA GUMILANG

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
 NOMOR 25 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENEGASAN BATAS PEKON BANDUNG BARU
 KECAMATAN ADILUWIH.

SEGMENT BATAS WILAYAH
 PEKON BANDUNG BARU KECAMATAN ADILUWIH

1. Segmen Batas Pekon Bandung Baru Barat dengan Pekon Bandung Baru Kecamatan Adiluwih

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 18.10.07.2002-07.2011-08.2012-000	5° 16' 15.187" LS	104° 58' 20.876" BT	496948.96	9417392.26
2	TK 18.10.07.2002-07.2011-001	5° 15' 56.593" LS	104° 58' 9.307" BT	496592.86	9417963.19
3	TK 18.10.07.2002-07.2011-002	5° 16' 1.834" LS	104° 58' 13.671" BT	496727.17	9417802.28
4	TK 18.10.07.2002-07.2011-003	5° 16' 7.435" LS	104° 58' 17.096" BT	496832.63	9417630.29
5	TK 18.10.07.2002-07.2003-07.2011-000	5° 15' 48.490" LS	104° 58' 7.655" BT	496542.00	9418212.00

2. Segmen Batas Pekon Kutawaringin dengan Pekon Bandung Baru Kecamatan Adiluwih

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 18.02-18.10.07.2002-07.2013-000	5° 14' 6.202" LS	104° 59' 34.666" BT	499220.19	9421352.87
2	TK 18.10.07.2002-07.2013-001	5° 14' 9.545" LS	104° 59' 36.241" BT	499268.66	9421250.20
3	TK 18.10.07.2002-07.2013-002	5° 14' 13.123" LS	104° 59' 38.650" BT	499342.80	9421140.34
4	TK 18.10.07.2002-07.2013-003	5° 14' 20.419" LS	104° 59' 42.816" BT	499471.06	9420916.32
5	TK 18.10.07.2002-07.2013-004	5° 14' 28.298" LS	104° 59' 40.930" BT	499413.00	9420674.41
6	TK 18.10.07.2002-07.2013-005	5° 14' 26.901" LS	104° 59' 34.483" BT	499214.54	9420717.29
7	TK 18.10.07.2002-07.2013-006	5° 14' 29.567" LS	104° 59' 33.301" BT	499178.15	9420635.42
8	TK 18.10.07.2002-07.2013-007	5° 14' 31.283" LS	104° 59' 33.932" BT	499197.59	9420582.73
9	TK 18.10.07.2002-07.2012-07.2013-000	5° 14' 35.769" LS	104° 59' 35.732" BT	499253.00	9420445.00

3. Segmen Batas Pekon Bandung Baru dengan Pekon Sinarwayah Kecamatan Adiluwih

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 18.10.07.2002-07.2003-07.2011-000	5° 15' 48,490" LS	104° 58' 7,655" BT	496542.00	9418212.00
2	TK 18.10.07.2002-07.2003-001	5° 15' 40,126" LS	104° 58' 10,053" BT	496615.80	9418468.80
3	TK 18.10.07.2002-07.2003-002	5° 15' 23,162" LS	104° 58' 26,531" BT	497122.96	9418989.72
4	TK 18.10.07.2002-07.2003-003	5° 15' 17,038" LS	104° 58' 30,031" BT	497230.69	9419177.76
5	TK 18.10.07.2002-07.2003-004	5° 14' 51,707" LS	104° 58' 25,747" BT	497098.80	9419955.56
6	TK 18.10.07.2002-07.2003-005	5° 14' 50,488" LS	104° 58' 20,757" BT	496945.20	9419992.98
7	TK 18.10.07.2002-07.2003-006	5° 14' 50,562" LS	104° 58' 17,506" BT	496845.14	9419990.71
8	TK 18.02-18.10.07.2002-07.2003-000	5° 14' 44,046" LS	104° 58' 19,112" BT	496894.54	9420190.78

4. Segmen Batas Pekon Totokarto dengan Pekon Bandung Baru Kecamatan Adiluwih

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 18.10.07.2002-07.2012-07.2013-000	5° 15' 45.910" LS	104° 59' 15.050" BT	498616.44	9418291.26
2	TK 18.10.07.2002-07.2012-001	5° 14' 35.769" LS	104° 59' 35.732" BT	499253.00	9420445.00
3	TK 18.10.07.2002-07.2012-002	5° 14' 42.651" LS	104° 59' 25.371" BT	498934.09	9420233.68
4	TK 18.10.07.2002-07.2012-08.2013-000	5° 14' 48.695" LS	104° 59' 26.008" BT	498953.69	9420048.09

5. Segmen Batas Pekon Waringinsari Barat dengan Pekon Bandung Baru Kecamatan Adiluwih

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 18.10.07.2002-07.2011-08.2012-000	5° 16' 15.187" LS	104° 58' 20.876" BT	496948.96	9417392.26
2	TK 18.10.07.2002-07.2012-08.2012-000	5° 15' 45.910" LS	104° 59' 15.050" BT	498616.44	9418291.26


PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

Dto

MARINDO KURNIAWAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR : 25 TAHUN 2024
TENTANG
PENEGASAN BATAS PEKON BANDUNG BARU
KECAMATAN ADILUWIH.

PETA BATAS WILAYAH
PEKON BANDUNG BARU KECAMATAN ADILUWIH



PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

Dtd

MARUDU KERTAWAN